



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 6/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 huruf (l), Pasal 17 huruf (l), Pasal 20 huruf (l), dan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Nomor: 6/PL.02.1-BA/6172/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada:

1. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bawaslu Kota Singkawang;
3. Peserta Pemilu tingkat Kota Singkawang; dan

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

KETIGA : Mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan di papan pengumuman/Website Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum,





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KOTA : SINGKAWANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SINGKAWANG
NOMOR: 6/PL.02.1-Kpu/6172/Kpu-Kot/IV/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

SALINAN

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	Singkawang Barat	4	21.159	21.245	42.404	
2	Singkawang Selatan	4	18.858	17.742	36.600	
3	Singkawang Tengah	6	23.346	23.948	47.294	
4	Singkawang Timur	5	7.798	7.222	15.020	
5	Singkawang Utara	7	9.760	9.674	19.434	
TOTAL		26	80.921	79.831	160.752	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota di Kota Singkawang, 10 April 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

1. RIKO, S.Pd.I., M.Hum.

(Ketua)
2. KHAIRUL ABROR, S.Psi

(Anggota)
3. Ir. IKHDAR SALIM

(Anggota)
4. UMAR FARUQ

(Anggota)
5. SASTRA WIRAWAN, S.Sos

(Anggota)